



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **21** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON KETUA DEFINITIF DARI PARTAI GOLONGAN KARYA, CALON WAKIL KETUA I DARI PARTAI DEMOKRAT DAN CALON WAKIL KETUA II DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dari Partai Golongan Karya, dari Partai Demokrat dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan telah diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun hari Rabu tanggal 18 September 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Calon Ketua Definitif Dari Partai Golongan Karya, Calon Wakil Ketua I Dari Partai Demokrat dan Calon Wakil Ketua II Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Surat DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Sarolangun Nomor 45/DPD-G/II/SRL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Penyampaian Nama Calon Ketua Definitif DPRD Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

3. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarolangun Nomor 214//DPC.PD/SRL/IX/2019 tanggal 13 September 2019 Perihal Rekomendasi Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Sarolangun;

4. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 11/DPC.05.B.08/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Perihal Pengajuan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun.

MEMUTUSKN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN CALON KETUA DEFINITIF DARI PARTAI GOLONGAN KARYA, CALON WAKIL KETUA I DARI PARTAI DEMOKRAT DAN CALON WAKIL KETUA II DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024;

KESATU : Penetapan Calon Ketua Definitif Dari Partai Golongan Karya, Calon Wakil Ketua I Dari Partai Demokrat dan Calon Wakil Ketua II Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

KEDUA : Menetapkan TONTAWI JAUHARI, SE Calon Ketua dari Partai Golongan Karya, AANG PURNAMA, SE, MM Calon Wakil Ketua I dari Partai Demokrat dan SYAHRIAL GUNAWAN Calon Wakil Ketua II dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal **18** September 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA SEMENTARA,
Ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua KPU Kab. Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Jambi di Jambi;
5. Sdr. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi di Jambi;
6. Sdr. Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Jambi di Jambi;
7. Sdr. Ketua DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
8. Sdr. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
9. Sdr. Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
10. Sdr. Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
11. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
12. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
13. Yang bersangkutan.